

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum yang ada di Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai pemimpin yang teratas terwujudnya kebenaran, realitas, kecermatan, serta keadilan khususnya sebagai pengayom rakyat. Suatu aturan yang berisikan tentang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak di masyarakat disebut dengan hukum.¹ Perundangan yang membahas mengenai hukum pidana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membahas bahwa Negara Indonesia adalah suatu negara yang berprinsipkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur terkait HAM. Hal ini menjabarkan bahwa seluruh warga negara harus mengutamakan hukum dan patuh serta taat atas peraturan yang dirancang oleh pemerintah, apabila tidak patuh dan taat kepada peraturan yang dibuat maka hal ini dinamakan dengan suatu langgaran.² Perilaku yang melanggar hukum akan diberikan sanksi baik berupa hukuman penjara dan denda atau hukuman denda saja. Perbuatan yang melanggar ini telah di atur oleh peraturan perundangan..

Pelanggaran hukum akan diberikan sanksi kriminalitas dimana tercantum pada peraturan KUHP ini membuktikan apabila pemerintah melakukan upaya hukum untuk melindungi warganya dari pelaku tindak pidana guna melindungi kehidupan warga negaranya. Perlindungan yang dilakukan oleh negara kepada

¹ Bambang purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Galia Indonesia, 1978), hlm 13

² Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (jakarta : sinar grafika, 2009), hlm. 2.

warga negaranya telah diatur oleh Undang-Undang di Indonesia terutama bagi wanita serta anak dibawah umur sebagai seseorang yang mengalami tindak pelecehan seksual. Perlindungan dilakukan oleh negara kepada anak dibawah umur harusnya lebih ketat agar orang sebagai aset negara dapat menjadikan suatu negara lebih baik. Orang merupakan aset negara sebagai penerus bangsa yang dapat memajukan dan memiliki cita-cita serta harapan untuk pembangunan suatu bangsa.³ Oleh karena itu sudah semestinya orang mengalami kebutuhan khusus ini harus dilindungi oleh negara guna mengamankan aset berharga agar suatu negara dapat menjadi lebih baik.

Seorang anak dapat dianggap masih tergolong usia kebawah apabila anak tersebut belum memasuki usia 18 tahun, dimana tergolong juga bagi yang masih dalam kandungan.⁴ Perlindungan orang di Indonesia diatur dalam perubahan Undang-undang yang membahas tentang pengayoman kepada seorang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dalam Undang-undang ini juga melindungi orang berkebutuhan khusus, baik secara jasmani ataupun rohani. Seseorang yang mengalami disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan baik secara fisik, keterbatasan dalam mengontrol emosi, cara berpikir, dan keterbatasan dalam bersosialisasi. Para penyandang disabilitas dipengaruhi oleh emosi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.⁵ Perlindungan orang dalam Undang-Undang

³ Anastasia Hana Sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap orang di Indonesia, *Jurnal Kejahatan Lex*, Vol. 4/ no. 1/2015, hlm 26

⁴ Buku Pedoman Penanganan Abk Bagi Pendamping Orang Tua Keluarga Dan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2013, hlm 15

⁵ *Ibid*, hlm 23

di Indonesia telah mengatur tindakan kekerasan seksual dimana peraturan tersebut digunakan agar orang dapat terhindar atau melindungi dari kejahatan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual tidak dapat di definisikan sebagai arti sempit yang hanya dilakukan secara fisik saja melainkan meliputi banyak aspek perilaku lainnya berupa penganiayaan secara psikologis dan penghinaan. Kasus kekerasan seksual setiap Tahunnya selalu mengalami peningkatan di tahun 2019 sebanyak 2.341 kasus atau naik menjadi 65% dari tahun sebelumnya yaitu 2018 dengan jumlah kasus 1.417 yang telah dicatat oleh KOMNAS perempuan.⁶ Terdapat 3.087 peristiwa kejahatan seksual kepada anak dibawah umur yang terjadi pada tahun 2020 diantaranya meliputi 852 peristiwa kejahatan secara jasmani, terdapat pula 768 peristiwa kekerasan secara sikis, dan 1.848 peristiwa kejahatan seksual lainnya⁷. Data yang bertipe tinggi ini juga menjadikan setiap tahunnya kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan orang sangat tinggi di Indonesia. Peningkatan setiap tahunnya kepada kasus kekerasan seksual sangatlah memperhatikan dimana perempuan dan anak-anak layak mendapatkan hak kehidupannya di masyarakat namun tidak dijamin oleh negara hingga kasus kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat.

⁶ Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, angka kekerasan terhadap orangtinggi dimassa pandemi, kemen pppa sosialisasikan protokol perlindungan anak, publik dan media Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-massa-pandemi-kemen-pppa-sosisiasikan-protokol-perlindungan-anak>, akses : tanggal 5 september 2021.

⁷ Nasional Tempo, 2020, kekerasan terhadap orangperempuan naik 65 persen di 2019, Syailendra Persada, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1316349/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-naik-65-persen-di-2019>, akses : tanggal 5 september 2021

Dibuktikannya di Tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mencatat sekitar 5.463 kejadian pelecehan seksual yang telah dilakukan diantara kasus ini sebanyak 5.198 kasus terjadi di lingkungan keluarga dan lainnya dilakukan di lingkungan sekolah, kantor, layanan publik dan juga di lembaga pendidikan diluar sekolah.⁸ Anak-anak merupakan sasaran sangat mudah bagi seorang pidana tindak kejahatan seksual dimana seseorang di manfaatkan sebagai pelampiasan seksualitas semata sehingga tidak sedikit anak dibawah umur menjadi korban pelaku tindak kejahatan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku juga di tujukan kepada orang berkebutuhan khusus dimana orang berkebutuhan khusus inilah sangat mudah untuk di jebak guna melampiaskan nafsu duniawi pelaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan 110 peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada orang yang memiliki kebutuhan khusus dari total 1.355 orang yang mengalami kejahatan seksual, data yang diperoleh melalui Sistem Perlindungan Informasi Daring Perempuan dan Anak. pada tahun 2021.⁹

Pada data yang di catat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari 84,4 juta anak yang ada di Indonesia dari data yang didapat sekitar 0,79% atau 650 ribu orang kebutuhan khusus menandakan bahwa hampir 1% korban didapatkan dari orang

⁸ Kompas, 2021, catatan hari nasional, ada 5463 orang mengalami kekerasan pada 2021, rendika ferri kurniawan, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021/> diakses : tanggal 2 September 2021

⁹ Tribunews, 2021, kementerian PPPA : 110 orang penyandang disabilitas jadi korban kekerasan di awal 2021, edi suhendi, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunews.com/amp/nasional/2021/04/02/kementerian-pppa-110-anak-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2021>, diakses : 17 September 2021

berkebutuhan khusus, sehingga perlu diperhatikannya perlindungan yang ketat agar jumlah tindak kekerasan seksual dapat menurun secara bertahap.¹⁰ Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan jumlah sekitar 1000 korban lebih dari 13.713 korban di seluruh Indonesia serta tempat yang sering terjadinya tindak kejahatan seksual kepada perempuan dan anak adalah didalam rumah tangga dengan kasus sebanyak 9.531 di Indonesia yang telah tercatat dalam laporan Kemen PPA .¹¹

Berdasarkan laporan diperoleh tim peneliti *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) mengatakan bahwa secara keseluruhan di Indonesia kekerasan seksual sebanyak 57% yang mengakui tidak ada penyelesaian. Penyelesaian dengan opsi membayarkan sejumlah uang kepada korban untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual sebesar 39,9% yang telah di katakan oleh pihak korban. Sebanyak 26,2% melakukan opsi dengan pelaku menikahi korbannya sedangkan menemukan solusi dengan secara keluarga atau damai sebanyak 23,8% dan sebanyak 19,2% orang yang mengalami tindak kejahatan yang berhasil tetap mengawasi tindak kejahatan seksual ke jalur hukum hingga sang pelaku berakhir di jeruji besi.¹²

Persentase-persentasi yang diperoleh dari respondensi yang telah dilakukan dengan cara menanyakan dari tim INFID kepada setiap orang dengan jumlah 1.586 responden melalui telepon dengan jenjang waktu Mei sampai dengan Juli 2020 membuktikan hanya dengan waktu sekitar 2 bulan saja kasus yang dicatat sangatlah

¹⁰ Tribunews, 2021, kementerian PPPA : 110 orang penyandang disabilitas jadi korban kekerasan di awal 2021, edisi suhendi, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/04/02/kementerian-pppa-110-anak-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2021>, diakses : 17 September 2021

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021, SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses : tanggal 2 November 2021

¹² Databoks, 2021, Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>, Yosepha Pusparisa, diakses : tanggal 3 November 2021

banyak dan sangatlah ironis apabila korban dari kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan yang baik serta mendapatkan tekanan dari sosial yang dialaminya selama umurnya.

Orang berkebutuhan khusus ini sangat mudah sebagai korban pelaku kekerasan seksual dikarenakan orang berkebutuhan khusus ini secara fisik maupun secara mental tidak bisa melakukan perlawanan kepada pelaku kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual kepada orang berkebutuhan khusus ini telah terjadi di daerah Gresik yang dilakukan oleh beberapa oknum siswa Sekolah Menengah Kejuruan dengan melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada orang berkebutuhan khusus hingga orang tersebut mengalami kehamilan sehingga korban sendiri mengalami tekanan mental yang sangat kuat sehingga korban mengalami trauma yang berlebihan di tambah dengan berkebutuhan khusus.¹³

Penelitian berkaitan dengan kekerasan seksual pernah diteliti sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini terdapat kerbaruan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan penelitian berjudul Penerapan Teori Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Berkebutuhan Khusus.

No.	Penulis Atau Penerbit	Materi Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian penulis
1	Adanya tindak preservasi hukum kepada anak yang mengalami tindak	Peristiwa kejahatan seksual kepada anak dibawah umur meningkat di masa	Perbedaan dalam jurnal tersebut karena korbannya adalah

¹³ Jatim inews, 2021, bejat 2 pelajaran smk di gresik perkosa gadis berkebutuhan khusus sampai hamil, <https://www.google.com/amp/s/jatim.inews.id/amp/berita/bejat-2-pelajar-smk-di-gresik-perkosa-gadis-berkebutuhan-khusus-hingga-hamil>, ashadi iksan, diakses: tanggal 4 September 2021

	kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku. ¹⁴	penyebaran virus corona, baik oleh seseorang yang melakukan pelecehan kepada anak dibawah umur baik perempuan dan laki-laki oleh pedofilia maupun oleh pelaku bisnis prostitusi anak.	anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, sedangkan penulis menjelaskan tentang kekerasan seksual kepada korban berkebutuhan khusus.
2	Adanya benteng hukum bagi orang berkebutuhan khusus yang ditinggalkan kedua orang tua mereka. ¹⁵	Menjelaskan bahwa orang tua masih belum bisa menerima anaknya sebagai anak penyandang disabilitas sehingga orang tua menlantarkan anaknya	Perbedaannya dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa orang tua masih belum siap bahwa anaknya sebagai penyandang disabilitas sedangkan penulis menjelaskan

¹⁴ Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Vol. 20 No. 4, (2020), hlm 620

¹⁵ Ni Nyoman Muryatini, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm 63

			bahwa penyandang disabilitas terutama perempuan sebagai korban kekerasan seksual
--	--	--	--

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul Penerapan Teori *Restorative Justice* Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Berkebutuhan Khusus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori *restorative justice* diterapkan seseorang yang melakukan tindak kejahatan seksual terhadap sasaran kejahatan yang mempunyai kebutuhan khusus?
2. Bagaimana peraturan terkait *restorative justice* pada seseorang yang melakukan tindak kejahatan seksual dengan sasaran tindak kejahatan yang mempunyai kebutuhan khusus?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait teori *restorative justice* pada orang yang melakukan tindak kejahatan seksual dengan orang yang mengalami tindak kejahatan mempunyai kebutuhan khusus di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peraturan terkait keadilan restoratif antara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pemberhentian tuntutan yang didasari oleh Keadilan *Restorative* dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 yang membahas mengenai Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan Keadilan *Restorative* terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teori, terdapat manfaat penelitian ini yaitu memberikan bagian bagi ilmu hukum pidana terkait dalam penindakan tindak pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual, terutama dalam pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum orang berkebutuhan khusus dari tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diinginkan memberi bantuan aparat penegak hukum serta masyarakat dalam pengimplementasian perlindungan hukum bagi orang berkebutuhan khusus dari tindak pidana kekerasan seksual.
3. Bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana melindungi orang berkebutuhan khusus.
4. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diinginkan memberi peningkatan dalam penegakan dalam perlindungan orang yang mengalami disabilitas sebagai korban dalam tindak kejahatan seksual.
5. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada orang berkebutuhan khusus.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Orang Berkebutuhan Khusus

1.5.1.1 Pengertian Orang Berkebutuhan Khusus

Orang Berkebutuhan Khusus (OBK) merupakan seorang yang dalam kehidupannya terjadi penyimpangan, kelainan saat proses tumbuh dan berkembang, hal ini meliputi fisik, mental dan emosional yang sangat berbeda dengan kehidupan orang biasa, orang dengan kebutuhan khusus harus disekolahkan pada sekolah dengan pelayanan khusus untuk belajar.¹⁶ Orang Berkebutuhan Khusus atau disingkat menjadi OBK ini memiliki perbedaan dengan orang normal lainnya. Orang ini dapat dikategorikan sebagai orang berkebutuhan khusus dengan dimiliki suatu kekurangan atau kelebihan di dalam dirinya.

Orang Berkebutuhan Khusus (OBK) harus ditangani dengan khusus sesuai dengan apa yang dialami oleh orang berkebutuhan khusus tersebut, baik secara pertumbuhan maupun perkembangan mereka. Orang yang mengalami disabilitas dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu orang yang mengalami gangguan dalam aspek fisik, orang yang mengalami gangguan pada aspek kognitif, orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, bagaimana berbicara dengan orang lain, Orang yang mengalami

¹⁶ Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Orang Berkebutuhan Khusus. Surabaya: Insight Indonesia 2004 hlm. 15

gangguan penglihatan, orang yang mengalami gangguan dalam mengontrol emosi, dan gangguan dalam bersosialisasi.¹⁷

Disabilitas bukanlah halangan untuk hidup. Orang dengan berkebutuhan khusus bukan berarti berbeda dengan orang normal dan terkesan tidak bisa melakukan apapun. Orang berkebutuhan khusus sama dengan orang normal pada umumnya, namun mereka memiliki cara alternatif dalam melakukan kegiatan yang terbatas karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam mengesahkan undang-undang untuk melindungi hak hidup seseorang penyandang disabilitas. Kata orang berkebutuhan khusus dijabarkan oleh pemerintah dalam perundangan Nomor 8 Tahun 2016 mengenai orang berkebutuhan khusus. Orang dengan berkebutuhan khusus adalah orang yang berbeda dengan orang normal umumnya karena memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu, orang yang berkebutuhan khusus ini mengalami kesulitan dalam fisiknya, cara berpikir, sensorik ataupun motorik dalam kurun waktu yang sangat lama ketika orang dengan berkebutuhan khusus bersosialisasi dengan lingkungannya, mereka juga tidak dapat secara efektif dan penuh menjadi seorang warga negara tidak seperti orang normal lainnya, hal ini juga berdasarkan atas persamaan hak yang dimiliki.¹⁸ Keragaman penyandang disabilitas mungkin bisa menjadi satu, lebih dari satu atau

¹⁷ Ayu Devi Ratnasari. Sumber-Sumber Resiliensi Orang Tua Remaja yang Mengalami Kehamilan Pranikah. *Jurnal Online*. Vol.01 No.02. (2013), hlm 24

¹⁸ Igak Werdani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta, 2008 : Universitas Terbuka, Hlm. 21

sering dalam jangka batasan yang lama, hal ini diamati tenaga medis dimana dilihat apakah menjadi memburuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, orang berkebutuhan khusus merupakan orang yang mengalami suatu keterbatasan fisik, keterbatasan dalam berpikir, keterbatasan dalam perasaan, keterbatasan dalam sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga membuat aktivitas yang dilakukan penyandang disabilitas ini mengalami keterhambatan karena akses kepada lingkungan mereka sangat terbatas dan tidak mendukung.¹⁹

Individuals with Disabilities Education Act Amandements (IDEA) direvisi tahun 2004, menjelaskan garis besar bahwa orang yang memiliki kebutuhan khusus yang terbagi atas tiga kategori yaitu orang dengan gangguan fisik, orang berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional berlebih dan meliputi gangguan dalam berperilaku, serta orang berkebutuhan khusus dengan gangguan kecerdasan, orang berkebutuhan khusus dengan gangguan fisik dibagi menjadi: tunarungu (kesulitan dalam mendengar) , tunanetra (kesulitan dalam melihat) dan dengan keterbatasan kemampuan fisik (cacat). Selain itu, yang termasuk dalam kategori orang berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional berlebih dan meliputi gangguan dalam berperilaku, yaitu: tunalaras (cacat laras), gangguan dalam berkomunikasi dan memiliki sifat yang terlalu aktif dan yang terakhir adalah mereka yang masuk dalam kategori keterbelakangan mental, baik itu: keterbelakangan mental (orang berkebutuhan khusus grahita), lambat dalam belajar, anak dengan kesulitan belajar secara khusus, seorang anak yang memiliki keterampilan yang bagus, gangguan perkembangan yang menyebabkan tidak dapat berkomunikasi dan anak yang memiliki keistimewaan.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 56

²⁰ Desiningrum, D. R., *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, 2016, Yogyakarta: Psikosain, hlm 34

Individu atau orang yang mengalami berkebutuhan khusus atau biasa kita sebut sebagai orang yang menyandang disabilitas ini sering kali mengalami tindakan penindasan selama mereka menjalankan aktifitasnya. Penindasan-penindasan ini tidak hanya terjadi di tempat atau di lingkungan sekitar mereka tinggal tapi juga di tempat dimana mereka bekerja ataupun lembaga pendidikan lainnya yang mereka anggap sangat mengganggu di kehidupan mereka.²¹ Penindasan atau biasa kita sebut *bullying* sangatlah buruk bagi mereka yang mengalami penindasan ini teror demi teror mereka hadapi baik berupa perkataan maupun fisik yang berujung dengan pelecehan seksual hingga tidak menuntut kemungkinan mengalami pemerkosaan.²²

1.5.1.2 Jenis-Jenis Orang Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan pemaparan pengertian dapat diartikan bahwa, orang yang mempunyai kebutuhan khusus (OBK) memiliki beberapa hal yang berbeda dengan rata-rata orang seusianya. Hal yang berbeda tersebut bukan hanya tentang kelainan fisik saja melainkan kelainan psikis. Menurut Ramadhan M. menjelaskan bahwa orang berkebutuhan khusus (OBK) memiliki 7 (tujuh) jenis orang yang dapat dikatakan memiliki kebutuhan khusus, yaitu :²³

²¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung 2001, Hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm 35.

²³ Ramadhan M., *ayo belajar mandiri pendidikan keterampilan dan kecakapan kehidupan orang berkebutuhan khusus*, Jogjakarta: Javalitera. 2013, hlm. 55-70

a. Tunarungu

Tunarungu merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada indra pendengarannya baik secara permanen maupun sementara. Seseorang yang mengalami tunarungu juga akan mengalami kelainan pada indra bicaranya biasa disebut dengan tunawicara dan juga disebutkan bahwa seseorang tunarungu akan mengalami tunaganda. Penderita tunarungu ini melakukan aktifitas sehari-harinya dengan menggunakan bahasa isyarat guna mempermudah berbicara dengan lawan bicaranya.

b. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan seseorang yang mengalami kendala atau gangguan dalam mental dan intelektualnya. Orang yang mengalami gangguan ini biasanya mempunyai perbedaan pemikiran dibawah kemampuan rata-rata disertai juga dengan dan disertai lambannya dalam belajar.

c. Tunadaksa

Seseorang yang merasakan adanya gejala serta gangguan yang terjadi dengan dirinya secara fisik atau gangguan pada anggota tubuhnya disebut juga dengan tunadaksa. Seseorang dengan gangguan ini biasanya memiliki kelainan fisik atau cacat anggota tubuh. Selain mengalami kecacatan, penyandang disabilitas ini mengalami keterbatasan dalam bergerak karena

adanya gangguan neuromuskular dan bentuk dari tulang mereka yang berbeda karena adanya bawaan saat kecil, penyakit akibat obat, akibat dari kecelakaan, termasuk cerebral palsy (kelainan pada sistem saraf pusat atau otak).

d. Tunawicara

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai tunawicara ialah seseorang yang tidak dapat atau ketidakmampuan dalam berbicara. Berbeda dengan tunarungu yang pasti akan mengalami tunawicara sedangkan seseorang yang mengalami tunawicara tidak mengalami tunarungu.

e. Autis

Autisme atau autis merupakan kelainan yang berpusat pada otak sehingga seseorang yang mengalami penderitaan dalam memproses perintah yang diterima. Orang yang mengalami gangguan ini akan cenderung menyendiri dan terlalu asyik dengan dunianya sendiri, sehingga rawan sekali melakukan tindakan yang diluar batas.

f. Disleksia

Disleksia adalah seseorang yang mengalami keterbatasan yang lambat melakukan pengenalan huruf maupun kata. Seseorang yang mengidap disleksia mengalami keterbatasan yang lambat dalam pembelajaran dasar dan kegiatan belajar lainnya. Berbeda dengan sebelumnya seorang disleksia memiliki

tingkat kecerdasan yang normal namun hanya saja mengalami keterbatasan yang lambat mengenali kata maupun huruf.

g. Disgrafia

Disgrafia adalah seseorang mengalami kendala atau kesulitan dalam menulis sebuah kata dengan memiliki efek tulisan yang buruk dan seseorang dengan gangguan ini juga tidak bisa memegang alat tulis yang benar. Seseorang dengan gangguan ini saat menulis angka juga tidak akan jelas atau tidak bisa dibaca oleh orang normal. Kesulitan disgrafia ini dapat diatasi dengan cara melatihnya sehingga dapat memperbaiki tulisannya.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1.5.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan sesuai dengan istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada sesuatu bersifat drastis atau paksaan dalam tindakan seseorang atau kelompok terhadap pihak tertentu yang memunculkan sakit dari sisi fisik atau bekas luka.²⁴ Kekerasan juga memiliki arti harfiah yaitu suatu perwujudan aktivitas fisik tanpa adanya persetujuan orang lain dan bersifat memaksa yang dapat menimbulkan kecacatan, penderitaan yang berat bagi korban yang mengalaminya, sakit yang tidak kunjung sembuh.²⁵

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kekerasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Akses : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kekerasan> , diakses tanggal : 6 September 2021.

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm 54

Kekejian dibagi atas dua jenis yaitu kekejian secara fisik dan kekejian dengan tindak kejahatan seksual.

Sebuah perilaku kekerasan dijabarkan atas kekerasan seksual dengan cara memaksa dari seseorang atau kelompok kepada individu lainnya untuk memenuhi hasrat seksual disertai pemaksaan yang menyebabkan korban mengalami luka, cacat, sakit, dan juga tekanan psikis. Kekerasan seksual ini bisa juga dilakukan dengan cara mengintimidasi korbannya dengan perilaku kata-kata maupun perbuatan. Kejahatan seksual adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena adanya pelanggaran aturan kesusilaan dimana tidak adanya persetujuan dari korban dimana merusak nilai-nilai kesopanan.²⁶

Pelecehan seksual pada manusia memiliki istilah yaitu *sexual abuse* yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang memaksa untuk mewujudkan aktivitas seksual atau hubungan seksual oleh orang dewasa dengan adanya paksaan atau kekerasan.²⁷ Korban kekerasan seksual sering terjadi kepada perempuan namun tidak menutup kemungkinan dari pihak korban bisa anak laki-laki.²⁸ Korban yang mengalami tindak kekerasan seksual banyak yang mengalami traumatis. Tindak kekerasan seksual sering sekali tidak dapat diungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa tersebut kepada korban yaitu anak-anak dan perempuan.²⁹ Perempuan yang

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

²⁷ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7-8

²⁸ *Ibid*, hlm 11

²⁹ Abdul Wahid, *Op. Cit.* hlm. 38

mengalami kekerasan seksual memiliki sifat ragu dan tidak percaya kepada seseorang. Hal ini membuat perempuan lebih tertutup terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ancaman dari pelaku kepada korban menyebabkan korban merasakan ketakutan hingga korban memilih untuk bungkam suara apabila melaporkan korban juga akan merasakan malu karena peristiwa tersebut yang akan merusak nama keluarga.³⁰

Pada pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan dengan secara fisik, non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan strelisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan secara seksual, eksploitasi secara seksual, perbudakan seks, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Penjabaran arti seksual pada undang-undang tersebut cukup jelas serta dapat melindungi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual baik secara nyata maupun dunia elektronik.

1.5.2.2 Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual meliputi dengan perbuatan yang bersifat seksual, macam-macam kekerasan seksual ini terbagi atas dua yaitu dengan adanya suatu penyerbuan atau dengan tidak adanya penyerbuan. Termasuk dalam kategori dengan adanya penyerbuan, adanya rasa menderita seperti cedera pada badan. Termasuk dalam kategori adanya penyerbuan adalah timbulnya trauma yang bersifat emosional. Beberapa dari pelecehan seksual yaitu

³⁰ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Orang: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, Nomor 1 (2015), hlm. 18

rayuan, penusukan, pelukan paksa, tekanan, masturbasi paksa, seks oral, seks anal, dan pemerkosaan.³¹ *Sexual Abuse* (pelecehan seksual) merupakan kekerasan dikelompokkan sesuai dengan identitas diri pelaku, yaitu:³²

1. *Familial Abuse*

Pelecehan seksual ini dilakukan pada hubungan yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga, pelecehan seksual ini disebut dengan *incest*, adalah tindak kejahatan seksual ini termasuk golongan *familial abuse*.

2. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse atau dikenal dengan kekerasan di luar keluarga adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Pedofil adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan tindak kejahatan pelecehan pada anak dibawah umur.

Hal ini tindak kekerasan seksual dibahas pada Kitab KUHP yang diatur pada BAB XIV buku II berjudul Kejahatan Terhadap tata krama, sebagai berikut :³³

1. Pasal 281 : suatu tindak kekerasan yang secara terang-terangan melanggar aturan kesusilaan;
2. Pasal 282 : tindak kejahatan tingkah laku secara erotis;
3. Pasal 283 : tindak kejahatan perilaku erotis kepada anak;

³¹ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Orngdan Perempuan, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3

³² Thathit Manon Andini, dkk, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Orngdi Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Orng(JPA), Vol. 2, No.1 (2019), hlm. 17

³³ Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2 (2013), hlm. 44

4. Pasal 283b : tindak kejahatan pornografi saat melakukan penggeledahannya;
5. Pasal 284 : tindak kejahatan dalam zina;
6. Pasal 285 : tindak kejahatan persetubuhan;
7. Pasal 286 : tindak kejahatan persetubuhan dengan perempuan haram yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya;
8. Pasal 287 : tindak kejahatan melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan;
9. Pasal 288 : tindak kejahatan dengan persetubuhan dengan wanita kawin yang pada waktu belum kawin dan yang mengakibatkan luka ringan atau kelukaan berat;
10. Pasal 289 : kejahatan pemerkosaan, melakukan perbuatan tidak senonoh atau aktivitas melanggar tindakan penghormatan ;
11. Pasal 290 : Tindak kejahatan pada orang yang pingsan atau yang belum masuk waktu kawin;
12. Pasal 292 : kejahatan ketidaksenonohan kepada anak yang memiliki persamaan jenis;
13. Pasal 293 : tindak kejahatan mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan cabul kepada anak;
14. Pasal 294 : tindak kejahatan melakukan hal senonoh atau cabul terhadap anak;

15. Pasal 295 : tindak kejahatan kepada anak dibawah umur dengan melakukan pencabulan;
16. Pasal 296 : tindak kejahatan pencabulan kepada anak dibawah umur yang dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari;
17. Pasal 297 : Tindak melanggar hukum dalam mendagangkan anak dibawah umur
18. Pasal 299 : tindak kejahatan kepada perempuan yang diharapkan kehamilannya digugurkan.

1.5.2.3 Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan antara lain adalah: ³⁴

- a. Suatu tindakan yang dapat menghambat perkembangan kognitif sehingga pasien mengalami kesusahan untuk menjalin hubungan baik itu secara heterosial dan homososial normal.
- b. Suatu Kombinasi secara regresif, sebuah ketakutan akan ketidakberdayaan dan terjadi penekanan moral dan perilaku yang rendah.

1.5.2.4 Dampak Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual memiliki konsekuensi yang dibagi berdasarkan beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh korban diantaranya : ³⁵

- a. Pola yang diambil pengadaptasian dan suatu keyakinan dikembangkan seseorang sesuai dengan sosialisasi yang dialaminya.

³⁴ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 41

³⁵ Abdul Wahid, *Op. Cit.* hlm. 82-83

- b. Ketika pelaku tindak kekerasan adalah orang terdekat yang biasanya dapat dipercaya khususnya banyak terjadi oleh orang tua sendiri, orang yang akan mengalami tindak kekerasan tersebut akan merasa dikhianati yang berujung munculnya rasa takut, tidak percaya kepada orang sekitar, dan umumnya muncul perasaan tidak percaya pada kehidupan.
- c. Munculnya stigma tersendiri. Hal ini terjadi ketika seseorang hanya melihat satu sisi kehidupan seseorang dan melihatnya pada sudut pandang yang berbeda pula. Contohnya adalah munculnya rasa kasihan, merendahkan dan menjauhinya.
- d. Munculnya trauma dalam seksual. Adanya trauma seksual yang salah yang dilihat sejak kecil menyebabkan munculnya rasa trauma, ada dua bentuk dari trauma seksual yaitu inhibisi seksual, yakni keterbatasan dalam mengambil kesenangan saat seks serta tidak munculnya ketertarikan kepada hal tersebut, atau justru disinhibisi seksual, yaitu rasa ketertarikan berlebihan dan munculnya khayalan berlebihan kepada kegiatan atau segala sesuatu tentang hubungan seksual.

1.5.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjabarkan mengenai pengayoman diambil dari kata lindung yaitu memayungi, menjaga, mengawasi, membela, serta merawat sedangkan Perlindungan adalah

menaungi, menjamin, mempertahankan serta menjaga.³⁶ Peran dari perlindungan adalah sebagai wadah pelindung ketika muncul rasa kekhawatiran, takut berlebih, ancaman atas suatu benda dan kepentingan. Perlindungan diberikan kepada orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan dan yang paling kecil. Menurut ketentuan perundang-undangan perlindungan memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Adanya larangan dalam tindak kejahatan serta tindak kejahatan berumah tangga yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Beberapa hal diupayakan yaitu adanya perlindungan kepada orang yang mengalami tindak kekerasan, pihak keluarga korban kekerasan, pengacara, suatu majelis, pematuh hukum dan pihak yang terkait maupun tidak sesuai dengan ketetapan majelis hukum.
- b. Peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas mengenai pemeliharaan terhadap orang yang mengalami serta orang yang melihat perlakuan tersebut, pemeliharaan dilakukan sebagai suatu hal atas pemuasan hak serta pemberian bantuan sebuah perlindungan sehingga orang yang mengalami hal tersebut merasa aman dilakukan atas majelis yang berwenang disesuaikan dengan ketetapan undang-undang yang berlaku ini.

³⁶ Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 53

- c. Peraturan Peralihan Nomor 2 Tahun 2002 yang membahas bagaimana ketentuan memberikan rasa aman kepada orang yang mengalami adanya pelanggaran HAM yang tergolong berat serta saksi, perlindungan ini diberikan oleh pematuh hukum serta aparat keamanan dengan memberikan rasa terlindungi, rasa aman dan nyaman baik itu secara psikis maupun secara mental dari beberapa teror, perundungan, kejahatan lebih lanjut yang dilakukan siapapun. Hal ini diberikan pada tahap pengusutan, investigasi, pendakwaan dan analisis pada sidang di pengadilan.

Perlindungan hukum memiliki arti pengayoman hukum yang dijabarkan oleh para ahli:

- a. Soerjono Soekanto, semua usaha untuk pemuasan hak yang dilakukan dengan memberi bantuan sehingga orang yang mengalaminya serta saksi merasa nyaman, terlindungi baik itu secara hukum sebagai bentuk pemeliharaan kepada masyarakat dengan pemberian pemulihan, remunerasi, konsultasi medis dan perlindungan hukum.³⁷
- b. Satjipto Raharjo, Pengayoman hukum merupakan suatu bentuk perlindungan kepada HAM sebagai bantuan kepada masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat menikmati dan berkonsultasi kepada fasilitas hukum yang ada.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

³⁸ Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

- c. Muktie A. Fadjar, dalam arti sempit, pengayoman hukum yaitu hanya perlindungan hukum.³⁹
- d. Philipus M. Hadjon, perlindungan derajat dan adanya penghormatan atas hak asasi manusia yang berdasarkan atas subjek, ketentuan atas hukum yang berasal dari kedaulatan.⁴⁰
- e. Pengertian pengayoman hukum merupakan bentuk perlindungan tertulis maupun tidak tertulis atas hukum sesuai dengan objek hukum yang bersifat pencegahan atau supresi.⁴¹
- f. Setiono, Pengayoman hukum bentuk upaya melakukan pengayoman kepada masyarakat sehingga tidak terjadi perlakuan seenaknya oleh pejabat tertentu yang tidak memuat peraturan hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya kedamaian, ketenangan sehingga setiap individu memiliki pemenuhan sebagai manusia atas haknya.⁴²

1.5.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Muchsin berpendapat bahwa terdapat beberapa bentuk pengayoman atas hukum. Perlindungan atas subjek hukum yang berasal peraturan perundangan yang berlaku dan adanya sanksi terkait apabila tidak memenuhi pelaksanaannya. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum antara lain:

³⁹ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁴¹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada 4 September 2021

⁴² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sebelum terjadinya suatu pelanggaran, pemerintah memberikan suatu perlindungan sehingga hal tersebut tidak terjadi. Dalam peraturan ini memiliki fungsi yaitu adanya sifat mencegah sehingga perbuatan pelanggaran tersebut tidak terealisasikan dengan memberikan suatu kewajiban, ancaman, serta batasan.⁴³

b. Perlindungan Hukum Represif

Pemberian berupa hukuman tambahan dan pembayaran atas denda, serta jeratan penjara apabila telah terjadi sebuah pelanggaran serta sengketa merupakan salah satu definisi dari perlindungan hukum represif.⁴⁴

Pada dasarnya sebuah keadilan muncul berdasarkan tindak perbuatan serta pemikiran yang mengandung kebenaran dimana hal ini di dukung dengan rasa jujur, dengan rasa adil dan rasa atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya hukum positif memunculkan rasa perlindungan dan kedamaian karena telah ditegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara realitis, masyarakat menghendaki terpenuhinya rasa aman, tentram. Keadilan harus dibangun menurut cita-cita hukum (*Rechtidee*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), tetapi negara hukum (*Rechtsstaat*). Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat. Lembaga penegak hukum perlu memperhatikan empat faktor:⁴⁵

⁴³ Hadjon philipus m., perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia, surabaya bina ilmu, 1987, hlm. 119

⁴⁴ Ibid.,121

⁴⁵ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

- a. Keyakinan atas hukum
- b. Kemaslahatan hukum
- c. Kesamarataan hukum
- d. Garansi hukum

1.5.3.3 Perlindungan Hukum Orang Terhadap Kekerasan Seksual

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan orang merupakan bentuk komunikasi dikarenakan terciptanya stimulus yang saling berhubungan.⁴⁶ Menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan orang merupakan upaya dalam membentuk dan mengayomi diri sehingga pemenuhan pelaksanaannya atas hak dan kewajiban.⁴⁷ Pemerintah melakukan upaya dalam melakukan perlindungan kepada anak dibawah umur disesuaikan dengan perundangan yang membahas tentang kepentingan seorang anak antara lain:

- a. Peraturan perundangan Nomor 4 Tahun 1979 membahas mengenai ketentraman orang
- b. Peraturan perundangan Nomor 39 Tahun 1999 membahas mengenai HAM.
- c. Perubahan peraturan perundangan Nomor 31 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas mengenai pengayoman kepada orang yang menyaksikan tindak kejahatan dan orang yang mengalami tindak kejahatan.

⁴⁶ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

⁴⁷ Santy Dellyana, Wanita dan Orangdi Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

- d. Perubahan peraturan perundangan Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 membahas mengenai pengayoman anak dibawah umur.
- e. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Pengayoman kepada anak dijabarkan pada KUHP yaitu:⁴⁸

1. Penjaga tata krama kepada anak dibawah umur.
2. Aturan untuk tidak melakukan persetujuan kepada anak dibawah umur.
3. Aturan untuk tidak melakukan hal cabul kepada anak.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Orang Sebagai Korban

1.5.4.1 Pengertian Korban

Ketentuan yang didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membahas Perlindungan orang yang menyaksikan tindak kejahatan orang yang mengalami tindak kejahatan menyebutkan bahwa Sasaran merupakan seseorang target tindak kejahatan sehingga menderita kerugian baik itu kerugian jasmani maupun rohani yang diakibatkan oleh seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delict adalah suatu tindakan dilakukan dengan sengaja sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁹

⁴⁸ 1 Darwan Prints, Hukum Orang Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99.

⁴⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta : Raja Grafindo, 2002, Hlm. 53

Korban adalah sebuah kata yang dikenali dan sering dijumpai pada peristiwa tertentu baik dalam peristiwa hukum ataupun bencana alam. Pada peristiwa hukum, digolongkan terlebih dahulu sebelum perkara pidana, apakah orang yang mengalami tindak kejahatan adalah seorang anak dibawah umur atau orang yang sudah dewasa. Korban sudah pasti mengalami banyak kerugian baik itu secara psikis ataupun materil.

Korban (*victim*) adalah seseorang yang mengalami kerugian atau penderitaan baik secara rohani maupun jasmani yang berasal dari tindak kesewenangan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi dimana hingga melanggar norma dan HAM yang dimiliki oleh seseorang yang menderita tersebut. Orang yang mengalami tindak kejahatan biasanya berupa seseorang atau berkelompok, baik berasal dari pemerintah maupun swasta.⁵⁰

Korban diartikan Seseorang yang menjadi sasaran dari perbuatan tindak kejahatan oleh orang lain baik dengan kesengajaan baik itu langsung maupun tidak langsung sehingga merasakan adanya kerentanan emosi (*vulnerability*) dan juga tidak merasakan adanya rasa aman dalam diri (*personal safety*).⁵¹

Korban terbagi atas beberapa pengertian yaitu :⁵²

- a. Orang yang mengalami tindak kejahatan secara sebenarnya (*direct victim*) adalah orang yang mengalami tindak kejahatan

⁵⁰ H. R. Abdussalam, *Victimologi*, Jakarta : PTIK, Hlm, 6

⁵¹ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, hlm. 106

⁵² H. R. Abdussalam, *Op. Cit.*, hlm 14.

dan mendapatkan kerugian langsung penderitaan akibat kejahatan tersebut.

- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) adalah munculnya orang yang mengalami hal tersebut akibat adanya campur tangan orang lain untuk membantu orang yang mengalami tindak kejahatan tersebut, mereka yang hidupnya tergantung pada korban secara langsung misalnya orang terdekat atau keluarga yang menyaksikan kejadian tersebut sehingga disebut korban secara tidak langsung.

1.5.4.2 Perlindungan Saksi dan Korban

Seseorang mengalami tindak kejahatan serta orang yang melihat langsung tindak kejahatan membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus terutama orang berkebutuhan khusus (OBK) termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang biasa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas preservasi lingkup tindak pidana kepada orang yang mengalami tindak kejahatan dan orang yang menyaksikan tindak kejahatan, terdapat beberapa keistimewaan bagi orang yang mengalami tindak kejahatan dan orang yang menyaksikan tindak kejahatan sebagai berikut;

- a. Bentuk penjagaan yang bebas dari ancaman yang akan terjadi atau sedang terjadi atas keamanan pribadi, menyangkut keluarga atau harta.;
- b. Berpartisipasi dalam pemilihan, penentuan bentuk-bentuk keamanan serta pemeliharaan ;
- c. Penjelasan sebuah keterangan tanpa adanya paksaan;
- d. Pemberian juru bahasa;
- e. Pertanyaan tidak mengandung unsur jebakan;
- f. Memperoleh perkembangan atas kasus;
- g. Memperoleh perkembangan dari keputusan majelis hukum;
- h. Memperoleh perkembangan atas rantai yang bebas;
- i. Identitas disembunyikan;
- j. Identitas terbaru;
- k. Memperoleh kediaman tidak tetap;

- l. Memperoleh kediaman tetap;
- m. Mendapatkan uang transportasi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan;
- n. Memperoleh nasihat dalam hukum;
- o. Mendapatkan perolehan biaya untuk melanjutkan hidup untuk waktu yang ditentukan.
- p. Memperoleh ajudan.
- q. Memperoleh bantuan secara mental, medis dan melakukan rehabilitasi psikososial maupun psikologis sesuai dengan ketentuan pasal 3. Perolehan bantuan ini diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang tergolong sangat berat.

1.5.4.3 Hak-Hak Perlindungan Sebagai Korban Terhadap Kekerasan

Seksual

Ketentuan perundangan yang membahas anak dibawah umur serta perempuan, yang menjelaskan pentingnya memberikan perhatian utama bagi mereka sebagai orang yang mengalami tindak pidana khususnya bagi seseorang yang mengalami tindak kejahatan seksual sebagai langkah dalam penyembuhan fisik, mental dan bagaimana anak bersosialisasi. Pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membahas mengenai kepercayaan dan sesuatu yang harus dilakukan bagi pemerintah untuk memberikan penjagaan dan preservasi kepada anak dibawah umur dan perempuan. Hal ini juga dibahas dalam Pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membahas mengenai Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- a. Keadaan bahaya yang dialami anak dan perempuan.
- b. Ketika seorang anak dan perempuan bersua dengan hukum.
- c. Golongan orang yang terkecil dan tertindas dialami oleh anak dan perempuan.
- d. Pengeksplotasian dan perbudakan yang dialami anak dan perempuan.

- e. Penyalahgunaan narkotika, minuman keras, zat adiktif dan psikotropika dimana anak dan perempuan sebagai korbannya. Anak dan perempuan yang menjadi korban pornografi.
- f. Banyak anak dan perempuan yang terkena *HIV/AIDS*.
- g. Penculikan, perdagangan banyak dialami anak dan perempuan sebagai korban .
- h. Tindak kekerasan baik fisik dan psikis yang dialami anak dan perempuan.
- i. Tindak kejahatan seksual anak dan perempuan sebagai korban.
- j. Jaringan terorisme banyak menjangkit anak dan perempuan.
- k. Penyandang orang berkebutuhan khusus anak serta perempuan.
- l. Penelantaran yang terjadi kepada anak dan perempuan.
- m. Banyak dari anak dan perempuan yang memiliki perilaku sosial subversif.
- n. Kondisi salah pandangan dimana seseorang dilihat dari gambaran yang berbeda tersangkut dari kondisi orang tuanya.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan tidak boleh untuk dikerjakan dimana adanya hukuman pidana jika terjadi pelanggaran bagi siapapun dengan perbuatan (*feit*) yang menjadi hak pokok dari tindakan ini adalah pidana yang telah dirumuskan.⁵³

Para ahli hukum menjabarkan beberapa pengertian dari tindak pidana, dimana pendapat ini dibagi atas dua sisi pandangan yaitu pandangan dalam ilmu hukum yang tidak memecah antara perbuatan ataupun pertanggung jawaban (pandangan monistis) dan pandangan yang memisahkan perbuatan dan tanggung jawab. Pandangan monist cenderung tidak memisahkan aktivitas kriminal dari

⁵³ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, hlm 179

pertanggungjawaban pidana, sedangkan pandangan dualistik cenderung membedakan antara aktivitas kriminal dan pertanggungjawaban pidana.⁵⁴ Kegiatan kriminal adalah suatu aktivitas mengandung unsur ancaman pidana apabila dikerjakan yang termasuk unsur dalam pelanggaran ini adalah jika memiliki sifat tidak taat hukum, memenuhi aturan perundangan, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. *Criminal responsibility* adalah perbuatan dimana orang yang melakukan pelanggaran ini bertanggung jawab atas apayang telah diperbuat dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).⁵⁵ Tindak pidana memiliki pandangan atau arti yang berbeda disesuaikan dengan pendapat dan harfiah pendapat ahli secara pribadi. Beberapa pandangan monistis yang didefinisikan oleh beberapa ahli salah satunya J.E. Jonkers, Perlawanan hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan dilakukan secara sengaja atau atas kesalahan yang dapat penuh dengan pertanggung jawaban merupakan pengertian dari peristiwa pidana.⁵⁶ Buku dengan judul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia karangan dari Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa, Tindak pidana merupakan aktivitas dilakukan oleh orang yang berbuat kejahatan jika tindak pidana melakukan kejahatan maka akan diberikan sanksi atau hukuman.⁵⁷ H.J. Schravendijk, Tindak pidana adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang dapat

⁵⁴ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Cv Budi Utama, 2020, 45

⁵⁵ Ibid, hlm 53

⁵⁶ Ibid, hlm 75

⁵⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 150.

didakwakan, bertentangan dengan pengertian hukum bahwa perbuatan itu akan dipidana.⁵⁸

Beberapa ahli yang mempunyai sudut pandang dualistis salah satunya adalah Moeljatno, Tindak pidana adalah Suatu aktivitas terlarang yang dibahas dalam perundang-undangan dan hal yang tidak boleh dilakukan tersebut meliputi intimidasi (sanksi) berupa tindak pidana khusus terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹ Roeslan Saleh membahas suatu tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut norma hukum pidana.⁶⁰

1.5.6 Tinjauan Umum keadilan Restoratif

1.5.6.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Beberapa ahli berpendapat mengenai keadilan restoratif salah satunya yang pertama Tony Marshall mengatakan keadilan restoratif merupakan sistem yang mempertemukan semua yang terkait dan berkepentingan terhadap suatu masalah tertentu untuk memecahkan masalah tersebut.⁶¹ Kedua Marian Liebmann mengartikan secara sederhana bahwa *restorative justice* ialah proses peradilan dengan tujuan untuk memulihkan ketentraman korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan dan mencegah cedera lebih lanjut.⁶² Ketiga menurut

⁵⁸ Ibid, hlm 80

⁵⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

⁶⁰ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

⁶¹ John Braithwaite, *Restorative Justice And Responsive Regulation*, New York Oxford University Press, 2002, hlm. 10

⁶² Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works*, London Jessica Kingsley Publisher 2007, hlm. 25

Mark Umbreit keadilan restoratif memberikan struktur dan konsep mengenai cara mengatur suatu tindak kejahatan.⁶³ John Braithwaite menjelaskan tentang *restorative justice* merupakan Proses semua pihak berkumpul bersama untuk membahas masalah yang mereka hadapi dan untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perasaan bersalah orang sakit. Braithwaite ingin menyembuhkan, bukan menyembuhkan. proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan untuk bertemu dalam lingkaran untuk membahas perkara yang dihadapinya dan mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penderita yang berarti bahwa Braithwaite menginginkan penyembuhan korban dari pada menyakitinya.⁶⁴

Secara umum, definisi keadilan restoratif adalah Bentuk ganti rugi yang hendak diberikan oleh pelaku kepada sasaran tindak pidana di luar pengadilan, bertujuan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan sewajarnya masalah hukum yang timbul dari pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sistem ini pada mulanya dibuat sebagai pilihan solusi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana di bawah umur. Pada hal ini, penjahat dan korban bisa bertemu sebelum hukum berlaku dan mengembangkan proposal hukum

⁶³ Ahmad Syahril Yunus, S.H. Dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H., *Restorative Justice Di Indonesia*, Yogyakarta : Guepedia Group, 2021, hlm 8

⁶⁴ *Ibid*, hlm 9

untuk pertimbangan hakim.⁶⁵ Di Indonesia, konsep penyelesaian melalui keadilan restoratif dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia yang mempertahankan dan aktif mempertahankan budayanya.⁶⁶ Sudut pandang dengan ancaman ini memiliki tujuan yaitu penengahan secara damai atas permasalahan yang menimbulkan konflik, meningkatkan sikap hormat satu sama lain dan penghargaan atas eksistensi, rasa hormat terhadap kebudayaan dan keragaman dengan aktivitas sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

1.5.6.2 Prinsip dan Bentuk *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dikatakan sebagai pedoman dasar dalam memberikan proses damai kepada dua belah pihak baik pelaku tindak kejahatan maupun korban yang mengalami banyak kerugian dari tindak kejahatan tersebut sebagai suatu perlakuan keadilan dari seseorang dari luar peradilan.⁶⁸

Maka daripada itu terdapat prinsip mendasar yang terkandung dalam *Restorative Justice* yaitu :⁶⁹

- a. Pengupayaan damai antara pihak terkait antara seseorang yang mengalami tindak kejahatan dan seseorang yang melakukan tindak kejahatan hal ini dilakukan diluar pengadilan.
- b. Pelaku tindak pidana diberikan satu kesempatan untuk berkonsuen

⁶⁵ Lidya Rahmadani Hasibun, *restorative justice* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum, Vol. 3/no. 3/ 2015, hlm 64

⁶⁶ Ibid., 66

⁶⁷ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

⁶⁸ Dr. Marlina, S.H.,M.H., *Peradilan Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Ditama : Bandung, 2009, hlm. 17

⁶⁹ Ibid, hal. 21

terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi.

- c. Permasalahan hukum dapat terselesaikan apabila adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Pada melakukan upaya penyelesaian suatu masalah diluar pengadilan oleh pelaku dan korban tindak pidana dilakukan beberapa upaya penyelesaian yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan tuntutan hukum dan sanksi oleh majelis hukum atas perbuatan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang masih ada dan digunakan sampai saat ini adalah :⁷⁰

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*

Perluasan yang dilakukan oleh orang yang mengalami tindak kejahatan dan orang yang melakukan tindak kejahatan tindak pidana didampingi pemediasi. Mediasi ini dibuat sebagai bagian dari sanksi yudisial alternatif.

b) *Family Grup Conferencing (FGC)*

Program ini banyak digunakan di Australua dan Selandia Baru yang digunakan untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dimana pada kegiatan ini akan menyangkutkan keluarga, teman dan beberapa ahli. Di Brazil program ini adalah *Restorative Conferencing (RC)*.

c) *Community Restorative Boards (CRB)*

Pelaku dan korban didampingi oleh juru bicara untuk melakukan musyawarah dalam menemukan jalan terbaik pada kurun waktu tertentu. Namun jika tidak terjadi kesepakatan dalam kurun waktu tersebut maka juru bicara akan menyampaikannya kepada pengadilan atau kepolisian.

d) *Restorative Circles*

Bentuk sebuah kelompok diskusi yang anggotanya adalah keluarga dan teman agar tahanan dapat melakukan sosialisasi dengan kehidupan bermasyarakat.

⁷⁰ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hal. 10

1.5.7 Tinjauan Umum Kejaksaan

1.5.7.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang terakreditasi, Suatu majelis negara dimana bertugas dalam menjalankan tugas dan wewenang dibidang pendakwaan dan penegahan pidana.⁷¹ Kejaksaan sendiri dibagi menjadi tiga bagian: kejaksaan umum, kejaksaan kepala, dan kejaksaan setempat. Kantor Kejaksaan Umum terletak di pusat ibukota, dan Kantor Kejaksaan Tinggi adalah kantor kejaksaan nasional. Kejaksaan selalu hadir di seluruh kota besar dan wilayah Indonesia.⁷²

Keberadaan Kejaksaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Kejaksaan menetapkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga publik yang melengkapi keahlian umum di bidang kepolisian yang berbeda-beda. Kejaksaan merupakan suatu majelis hukum yang memiliki pelaksanaan kekuasaan negara dibidang pendakwaan. Pelaksanaan tujuan majelis hukum ini dilakukan oleh seorang jaksa. Diatur oleh Ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu penuntut umum adalah orang yang bertugas mengajukan permohonan dan melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, pemberian tugas lain, seperti jaksa, pelaksana putusan yang telah menerima

⁷¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

⁷² *Ibid.*, hlm 133

undang-undang tertentu. Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) berkedudukan yang menonjol dalam penegakan hukum, karena kejaksaan mempunyai kekuasaan untuk mengadili jika disertai dengan alat bukti yang sah dan kuat berdasarkan suatu tindak pidana.⁷³ Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, adalah lembaga tunggal yang melakukan penindakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan mengenai peran serta kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instansi pemerintahan dalam wewenang dakwaan.⁷⁴ Hal ini sebagai proteksi pekerjaan seorang jaksa ketika melakukan pelaksanaan tugasnya secara profesional.

1.5.7.2 Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Jaksa harus hormat kepada beberapa tugas, fungsi dan wewenangnya dimana semuanya telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi dan kekuasaan adalah pelaksanaan peran yang terkait dengan yurisdiksi, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Tanggung jawab dan kekuasaan dapat selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga terjadi keselarasan.⁷⁵ Ketiga kata yaitu tugas, wewenang, dan fungsi memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Peraturan perundang-undangan telah mengatur antara tugas dan

⁷³ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta Sinar Grafika, 2009, Hlm 182

⁷⁴ Ibid., hlm 191

⁷⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Jakarta Gramedia, 2005, hlm. 21

wewenang dua kata yang terkait dapat dilihat dalam Pasal 137 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjabarkan penuntut umum dapat melakukan penuntutan kepada siapapun yang telah diputuskan telah melakukan tindak kejahatan, pada wilayah kekuasaan penuntut umum akan diberikan kepada pengadilan. Pasal ini menjelaskan bagaimana penjelasan kejaksaan dalam melakukan penyelesaian kasus.

Pasal 30 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 membahas mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat peran dan kekuasaan dari kejaksaan antara lain yaitu:

- a) Melangsungkan tuntutan.
- b) Mengimplementasikan perolehan hukum tetap dengan adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan.
- c) Melaksanakan pengawalan kepada beberapa pelaksanaan keputusan yaitu putusan dengan syarat, pengawasan dan lepas dengan suatu syarat.
- d) Melaksanakan penelusuran terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- e) Sebelum berkas diserahkan ke pengadilan, adanya pelengkapan berkas tambahan yang dapat dilakukan dengan penyidik.

Pasal 30 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan memiliki suatu peran dan kuasa yaitu mengadakan pemeriksaan tindak pidana yang diatur oleh perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang membahas Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pada Pasal 32, Kejaksaan dalam ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan penyeran peran serta kekuasaan yang lain. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan terjalannya

hubungan harmonis antara kejaksaan dengan majelis hukum lainnya dengan memberikan masukan serta saran tentang hukum kepada pihak-pihak pemerintahan.

1.5.8 Tinjauan Umum Kepolisian

1.5.8.1 Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membahas ketentuan umum mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan beberapa pengertian tentang polisi, namun secara lengkap tidak terdapat penjelasan pasti tentang kepolisian hanya menyangkut peran lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 membahas mengenai Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan petugas penegakan hukum yang mempunyai peran sesuai dengan ketentuan perundangan.⁷⁷ Sesuai dengan KBBI, polisi didefinisikan lembaga dengan berfungsi yaitu memberikan rasa aman, memelihara dan membuat suatu ketentraman, dan melakukan suatu ketertiban jika terdapat seseorang melakukan hal yang tidak boleh dilakukan salah satunya pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan dan diberikan sanksi, seorang anggota dari lembaga penegak hukum negara yang bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat.⁷⁸ Istilah polisi

⁷⁶ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, Hlm. 11

⁷⁷ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

⁷⁸ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763

pada semulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia*, yang berarti pemerintahan yang dipegang seluruh rakyat demi kepentingan umum.⁷⁹ Beberapa kota di negara Yunani sebelum masehi disebut dengan *Polis*. Pada zaman tersebut *Polisi* memiliki arti dan peran penting yang menjalankan tatanan pemerintahan negara termasuk tentang bagaimana pengaturan dalam beribadah keagamaan, contohnya saat penyembahan dewa akan diatur oleh *Polisi*.⁸⁰ Semua hal yang berkaitan dengan keagamaan bahkan termasuk dalam urusan pemerintahan dilakukan karena zaman itu masih tertanam toleransi dan persatuan yang kental diantara masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki istilah polisi dikemukakan oleh salah satu pendapat ahli yaitu Sadjijono, polisi memiliki pengertian yaitu sebagai bentuk bagian dari lembaga pemerintahan pada negara, namun istilah kepolisian adalah bagian yang terdiri atas tujuan-tujuan.⁸¹ Kepolisian merupakan bagian dari pemerintahan yang berbentuk lembaga yang memiliki struktur khusus dan terorganisir sebagai bagian dari kelompok bagian pemerintahan suatu negara. Kepolisian memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalani tugas disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka daripada itu sejalan dengan fungsi kepolisian sendiri yaitu memberikan rasa aman dan membentuk ketentraman serta sebagai penegak hukum di masyarakat.⁸² Pengertian

⁷⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, Hlm10

⁸⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

⁸¹ Ibid., hlm19

⁸² Ibid., hlm 24

Kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara dengan peran memberikan rasa aman, melindungi masyarakat, melakukan persamaan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, sebagai lembaga yang jujur dalam menegak hukum, memberikan pelayanan yang setara dan tidak adanya perbedaan antara masyarakat sehingga keamanan di negeri ini terjamin dan terpelihara.

Berdasarkan uraian mengenai kepolisian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan bentuk dari lembaga negara yang memiliki fungsi dan peran di dalam suatu negara. Terdapat istilah bahwa kepolisian adalah sebuah organ dan fungsi, yang mana dapat dijelaskan bahwa kepolisian sebagai organ adalah lembaga pemerintahan yang diatur dengan perundang-undangan dengan ketentuan hukum dan memiliki struktur dan terorganisasi dengan baik dalam menjalankan tugas dan kuasa kepolisian suatu negara. Sedangkan kepolisan adalah sebuah fungsi yaitu tugas dan kuasa diatur oleh undang-undang yang diberikan kepada kepolisian memiliki dua fungsi yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu dengan memberikan pelayanan, pengayoman, pemberian rasa terlindungi, rasa aman kepada masyarakat sedangkan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Terdapat tugas yang diberikan secara umum kepada kepolisian untuk memverifikasi adanya penataan norma yang ada di dalam masyarakat.

1.5.8.2 Tugas dan Kewenangan Kepolisian Indonesia

Tugas dan peran pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Menjamin terpeliharanya rasa aman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat.
- b. Melakukan penegakan hukum.
- c. Pengayoman, pemberian perlindungan, menjalankan suatu pelayanan yang adil untuk masyarakat.

Pertanggung jawaban dalam melaksanakan perannya di masyarakat, kepolisian juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adapun tugas kepolisian yang terdapat pada ketentuan tersebut adalah :

- a. Menegakkan keteraturan serta adanya jaminan rasa aman serta menangkal adanya perkembangan kejahatan di masyarakat, pemenuhan keselamatan pada masyarakat dengan memberikan bantuan serta perlindungan dengan memberikan masyarakat pemahaman tentang ketaatan tentang ketentuan peraturan yang berlaku pada suatu negara.
- b. Adanya pelanggaran dan penyelidikan dalam suatu bidang peradilan atas bentuk-bentuk tindak kejahatan disesuaikan dengan ketentuan perundangan acara hukum pidana dan peraturan negara.
- c. Pengawasan kepada munculnya ajaran kepercayaan yang memicu kesesatan yang dapat memecah belah masyarakat dan negara.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang diemban kepadanya, yang dilakukan menurut peraturan dan ketentuan negara.

Kepolisian memiliki peran utama yang terkandung dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berikut ini adalah beberapa tugas dari kepolisian yaitu :

- 1) Pengawasan atas aturan, pemeriksaan secara bergilir kepada aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pemerintahan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan;
- 2) Melaksanakan pengaturan ketertiban yang ada di jalan, memberikan rasa aman, tertib pada lalu lintas;
- 3) Menumbuhkan rasa keikutsertaan dalam masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hukum, dan ketaatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Membina hukum dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) Melakukan keamanan dan menjamin adanya ketertiban umum;
- 6) Membina dan mengawasi terhadap kepolisian khusus sebagai bentuk pengamanan skawarsa dimana melakukan tugas menyidik pegawai negeri sipil;
- 7) Melaksanakan pemeriksaan dan menyidik semua pelaku kejahatan disesuaikan dengan hukum yang berlaku;
- 8) Mengadakan identifikasi keterkaitan terhadap kepentingan kepolisian;
- 9) Memberikan perlindungan dari beberapa gangguan serta bencana kepada masyarakat dengan berupa pertolongan yang didasari atas HAM;
- 10) Sebelum ditindaklanjuti oleh pihak yang bertugas, maka dilakukan lah pelayanan kepada masyarakat untuk waktu yang tidak ditetapkan;
- 11) Bantuan berupa pelayanan untuk masyarakat disesuaikan terhadap kepentingan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain dengan mengacu oada ketentuan undang-undang.

Wewenang kepolisian dalam mengimplementasikan tugas dijabarkan pada peraturan perundangan Nomor 2 Tahun 2002 yang dibahas pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Menampung beberapa informasi serta aduan dari masyarakat;
- 2) Menengahi apabila terjadi keributan yang ada di masyarakat yang memicu adanya gangguan ketertiban umum;
- 3) Adanya penanggulangan terhadap beberapa tindak kejahatan yang ada di masyarakat;
- 4) Mencegah timbulnya aliran kepercayaan yang sesat sehingga terjadi pecah belah persatuan dan kesatuan suatu bangsa;

- 5) Peraturan yang membahas bagaimana kepolisian mengatur kewenangan dan administrasi;
- 6) Tindak penanganan sebagai suatu tindakan dari kepolisian dalam langkah antisipasi;
- 7) Pelaksanaan yang diambil cepat yang dilakukan pada lokasi peristiwa;
- 8) Mengumpulkan informasi berupa daktiloskopi serta bukti berupa foto;
- 9) Mengumpulkan bukti;
- 10) Membuka opsi dalam pengumpulan penjelasan terkait kriminal nasional;
- 11) Melakukan pelayanan masyarakat yaitu memberikan surat izin maupun surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- 12) Pemberian bantuan ketika sidang dan juga saat putusan pengadilan;
- 13) Menyimpan barang bukti untuk waktu yang tidak ditetapkan.

Adapun kekuasaan kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Kekuasaan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan pengusutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kekuasaan seirang polisi dalam melakukan pemeriksaan dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- 1) Menampung bentuk pengaduan mengenai tindak kejahatan;
- 2) Melakukan pencarian atas bukti-bukti yang terkait;
- 3) Melakukan pemeriksaan identitas dengan memeriksa kartu tanda penduduk serta;
- 4) Melakukan tindakan yang penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai seorang interogator, kepolisian memiliki kekuasaan yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menampung informasi yang diberikan oleh seseorang terkait tindak kejahatan;
- 2) Mengambil tindakan pertama di lokasi perkara;
- 3) Melakukan pemeriksaan identitas kartu tanda penduduk terduga;
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, investigasi, menahan barang bukti dan melakukan penangkapan;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan melakukan penyitaan surat;
- 6) Mengumpulkan barang bukti;
- 7) Memeriksa dan memberikan panggilan kepada individu atau kelompok untuk didengarkan pengakuannya sebagai terduga atau pirsawan;
- 8) Memberikan panggilan kepada pihak terkait sesuai dengan kasus yang ada;
- 9) Pemberhentiaan terhadap pengusutan;
- 10) Mengambil tindakan lain yang lebih bertanggung jawab.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan Studi kasus regulasi adalah hasil dari tindakan hukum seperti peninjauan kembali undang-undang. Subjek penelitiannya berupa hukum yang berlaku untuk masyarakat dan dianggap sebagai aturan yang menetapkan standar perilaku bagi semua orang. Fokus penelitian pada hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, kesimpulan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, tingkat persaingan, hukum perbandingan, dan daftar sejarah hukum.⁸³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi penerapan teori *restorative justice* pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus ini sebagai metode penelitian hukum.

⁸³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1-2

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis normatif dikarenakan penelitian penerapan teori *restorative justice* pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus ini berhubungan dan bertitik pada sisi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini terkait dengan permasalahan perkara penerapan teori *restorative justice* dengan korban berkebutuhan khusus dan dengan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berisi pertanyaan teoritis, prinsip, gagasan, sikap dan pandangan, serta kandungan norma hukum terkait dalam perbandingan hukum penuntutan pelaku kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus.

1.6.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden melalui penghimpunan data, alat penelitian dengan kuesioner, dan tanya jawab melalui masyarakat tentang pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang Penyelesaian Keadilan Restoratif terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan seksual dengan sasaran tindak kejahatan yang berkebutuhan Khusus.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan informasi yang ada seperti penelitian dokumenter dan kepustakaan, melalui peraturan perundang-undangan yang terkait terutama mengenai masalah yang dibahas.

Adanya hukum tertambat yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengayoman kepada anak dibawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
3. Perubahan perundangan Nomor 35 Tahun 2014 menjadi Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pengayoman bagi anak dibawah umur.
4. Perundangan yang membahas mengenai pengayoman bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus yang diatur pada Nomor 8 Tahun 2016.
5. Perubahan perundangan Nomor 31 Tahun 2014 menjadi Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas mengenai orang yang menyaksikan tindak kejahatan dengan orang yang mengalami tindak kejahatan.
6. Pemberhentian tuntutan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
7. Penampungan perlakuan kejahatan didasarkan atas keadilan restoratif yang diatur pada Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

1.6.2.3 Data Tersier

Data tersier merupakan data menjelaskan dan mendukung data sebelumnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersier ini dikumpulkan melalui pengumpulan data melalui media online.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Data

Tergantung pada jenis datanya, metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis datanya, metode wawancara dan angket untuk mengumpulkan data primer, dan metode studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang di fokuskan pada daerah Sidoarjo dan Surabaya. Terdapat dua penjelasan dalam metode pengumpulan data yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Studi ini didapatkan dari perolehan data dengan bantuan peraturan undang-undang, yang berasal dari sumber langsung ataupun tidak langsung mengenai objek yang akan dibahas.

b) Penelitian Lapangan

Data yang didapatkan melalui hasil penelitian, langsung pada objek penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan survei (wawancara) di antara populasi. Wawancara merupakan suatu aktivitas konsultasi kepada seorang narasumber secara langsung yang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan alat wawancara, tidak dipungkiri adanya penambahan pertanyaan terkait masalah yang dibahas. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mengetahui penjelasan pertanyaan dan menanggapi percakapan dengan konsultan. Responden penelitian ini

adalah orang dewasa yaitu pelajar dan pekerja.

1.6.4 Metode Pengelolaan

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pengolahan suatu data yaitu:

- 1) Melakukan pengidentifikasian data-data yang terkumpul yang mempunyai hubungan masalah dengan disabilitas khususnya orang yang mengalami tindak kejahatan seksual.
- 2) Setelah itu dilakukanlah pemilihan data yang memiliki inti dari masalah yang melibatkan disabilitas khususnya orang yang mengalami tindak kejahatan seksual.
- 3) Setelah adanya penyaringan data maka dilakukanlah pengelompokkan untuk mendapatkan sebuah data asli dan cocok untuk menjadi bahan penelitian.
- 4) Hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengurutan data sistematis sesuai dengan pokok permasalahan.
- 5) Penyusunan Data merupakan pengurutan sistematis data dengan tujuan agar lebih mudah menjabarkan data.
- 6) Deskriptif merupakan suatu cara dari hasil menganalisis data yang ada sehingga munculah penggambaran terkait peristiwa sosial yang dilakukan oleh peneliti.
- 7) Kualitatif merupakan suatu cara penelitian dimana dilakukan pendefinisian dan penjabaran sehingga dapat menghasilkan suatu penjabaran data.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini membahas tentang latar belakang penelitian yang dikaji, dengan uraian lebih lanjut tertuang dalam tujuan utama penelitian. Bab pertama ini terdiri dari enam subbagian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif.

Pada bab kedua selanjutnya, penulis menjelaskan secara terperinci teori *retorative justice* pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yang pertama berisikan tentang teori *restorative justice* pada pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan korban (umum). Bab yang kedua berisikan tentang teori *restorative justice* pada pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dengan korban berkebutuhan khusus.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan memuat peraturan terkait *restorative justice* pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yang pertama berisikan peraturan *restorative justice* tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian dan Kejaksaan. Sub bab yang kedua berisikan tentang peraturan *restorative justice* tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Dan Kejaksaan terkait korban berkebutuhan khusus.

Bab Keempat, adalah bab terakhir yang memuat seluruh uraian dan berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian.

1.6.6 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian ini kurang lebih delapan bulan terhitung sejak Agustus 2021 sampai dengan Mei 2022. Penelitian ini dimulai pada awal Agustus dan meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul proposal (proposal pendahuluan), persetujuan judul, penyusunan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, melakukan seminar proposal, setelah itu perevisian proposal, pengumpulan data sekunder, analisis data dan akan dilengkapi dengan ujian skripsi.